

BAB II
PELAKSANAAN POLIGAMI MENURUT FIQH
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Mengenai pengertian perkawinan ini, terjadi beberapa perbedaan antara pendapat yang satu dengan lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan kontroversial yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pihak lain.¹

Dalam literatur fiqh menyebut "perkawinan" dengan istilah "nikah" dan istilah "ziwaj"² sedangkan nikah sendiri menurut bahasa mempunyai dua arti; arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah "dham", yang artinya

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta Liberty, 1986),h.8

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.1. Lihat Q.S. ar Rum:21 dan ash Shaffar:22.

“menghimpit, menindih atau berkumpul”,³ sedang arti kiasan (majaz)nya ialah “watha” yang berarti “setubuh” atau “aqad” yang berarti “mengadakan perjajjian pernikahan “. ⁴ Dalam pemakaian sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya.

Kompilasi hukum Islam, pada bab I tentang dasar-dasar perkawinan (pasal2),⁵ memberikan diskripsi bahwa perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Walaupun lebih umum, tampaknya pengertian yang telah diajukan kompilasi hukum Islam secara prinsipil tidak banyak berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Baginya, di dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan” ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

³ Muhammad al Zuhri al Chamrawi, *Anwar al Masalik*, (tpp: al Nur Asia, tth), h. 211.

⁴ Ahmad bin Muhammad Ali al Maqri al Fayumi, *al Misbah al Munir*, (Mesir: Musthafa al Baby al Khalabi, tth), j. II. h. 295-296. Lihat pula Ibrahim al Bajuri, *Khasiyah al Bajuri*, (tpp: Dar al Marifah, tth). h. 91

⁵ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 18

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶

Semua (dari beberapa pendapat) setuju bahwa esensi yang bisa ditangkap dari pengertian perkawinan nikah itu sendiri adalah, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita; perjanjian suci untuk membentuk keluarga.⁷

وكيف تأخذونه وقد افضى بوضئكم البوض واخذن منكم
ميثاقا غليظا (سناه ٢١)

“Bagaimana kamu mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas istrimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri) mu telah mengambil dari kamu janji yang kuat.” (Q.S An Nisa’ : 21)

Dari sini Ter Haar (versi hukum adat) menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, (ditambah) bagi Van Vollen Hoven perkawinan juga menyangkut urusan keagamaan.⁸

⁶ Menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbindtenis). Sebagai perbandingan lihat KUH Perdata pasal 26.

⁷ Dalam pembagian lapangan Hukum Islam perkawinan termasuk dalam bidang “Muamalah” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini (Soemiyati, 1986:9).

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.9. Baca pula keterangan dalam Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 19920), h.122-124.

Jadi persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan, karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu perkawinan sangat diperlukan. Dalam hal ini terjadinya suatu akad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetujuan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya.⁹

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dalam beberapa surat¹⁰ dan Rasulullah sendiri mengajarkan dan menekankan pentingnya perkawinan kepada umatnya dengan memberi sinyal bahwa jalan terbaik untuk memperoleh perhiasan dunia adalah lewat perkawinan, bagaimanapun perkawinan merupakan salah satu dari kebaikan-kebaikan yang dihalalkan Allah bagi hamba-hamba-Nya yang beriman agar mereka memperoleh kesenangan darinya dan melarang

⁹ Demikian pula dalam al Qur'an perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan". Lihat Q.S. an Nur:32, Q.S. al Baqarah:221, Q.s. an Nisa':21.

¹⁰ Lihat Q.S an Nisa'3, ar Rum:21, ataupun beberapa riwayat hadits. Hal ini secara lengkap ditulis oleh Musfir al Jahrani, *Nazharatun fi Ta'addudi al Zanjat*, (terj. Suten Retonga), (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.16-24

mereka dari tabattul (keinginan untuk tidak menikah).¹¹ Apalagi secara umum, seluruh peraturan dan perundang-undangan yang diatur oleh Islam bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di kemudian hari,¹² maka oleh karena perkawinan juga merupakan bagian dari aturan-aturan yang disyariatkan Islam dengan sendirinya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Dicipatkan pria dan wanita, antara keduanya saling tertarik dan kemudian kawin, proses semacam ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan, dan aspek afeksiolis agar manusia merasa tenang dan tenteram berdasarkan kasih sayang (security feeling).¹³ Kedua aspek ini secara terperinci tampak akan

¹¹ Salah satu prinsip moral paling penting menurut pandangan Islam adalah perkawinan dan pembentukan keluarga. Nabi SAW. memandang keluarga sebagai sebuah struktur tak tertandingi dalam masyarakat. Beliau menganjurkan pengikutnya untuk melakukan perkawinan serta melestarikan tradisi agung dan mulia ini. Lihat Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, terjemahan dari *Family: The Center of Stability*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h.37

¹² Bandingkan dengan T.M. Hasbi ash Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h.14-16.

¹³ Faktor afeksional merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan. Maka suatu perkawinan tidak akan mendapat kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi an sich tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang). Lihat Dadang Hawari, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.207.

terlihat dari tujuan suatu perkawinan. Irfan Sidqon menulis,¹⁴ tujuan perkawinan menurut kebanyakan orang adalah untuk menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita. Tetapi tujuan itu bukan merupakan tujuan yang paling penting menurut Islam.¹⁵ Ada tujuan-tujuan lain (dalam perkawinan) seperti yang tertulis di bawah ini.

a. Melanjutkan keturunan

Agar setiap orang memperoleh kepuasan dan seksual sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan serta mengembangbiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang secara sah.¹⁶

Melanjutkan keturunan merupakan sambungan hidup (regenerasi) dan penyambung cita-cita, serta membentuk komponen keluarga.

Allah SWT. Berfirman:

¹⁴ Ditulis dari Diktat, Irfan Sidqon, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Syariah IAIN Sunan Ampel, 1991). Vol.I, h.1.

¹⁵ Salah satu asas atau prinsip dalam undang-undang menyebutkan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar dapat saling mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil. Baca Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.7.

¹⁶ Perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Tujuannya memiliki pengertian jauh lebih dalam daripada realitas-realitas yang jelas bersifat fisik itu. Baca Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Plural Marriage in Islam*, (terj. Machnun H.), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.11.

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم
بنين وصدقة ورزقكم من الطيبات ... (القل ٧٠)

“Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu dan memberikan rizki dari yang baik-baik. (Q.S. An Nahl : 72)

b. Antisipasi dari perbuatan yang dilarang Allah

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi bila kondisi seseorang takut masuk dalam lingkaran serta mampu untuk kawin maka hukumnya berbalik menjadi wajib (diharuskan).¹⁷ Karena salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu¹⁸ dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia (laki-laki dan perempuan) akan mencari jalan yang tidak halal.¹⁹ Dalam haditsnya Rasulullah memberikan solusi bagi uraian ini, seperti yang telah diriwayatkan oleh imam Bukhori dari Abdillah bin Mas'ud.

¹⁷ Hilman, *op.cit.*, h.25.

¹⁸ Secara umum nafsu disamakan dengan instink; karakter yang menyebabkan seseorang dapat berbuat sesuatu yang menyampaikan dia kepada tujuan tanpa memikirkan tujuan itu dan tanpa berlatih lebih dahulu. Dalam Isngadi, *Islamologi Populer*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h.32.

¹⁹ Soemiyati, *op.cit.*, h.15-16

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر
الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه انرض للبصر
وارضن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجه

(رواه البخاري)

“Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata “Rasulullah telah bersabda kepada kami: Hai sekalian pemuda. Barang siapa diantara kalian telah sanggup kawin maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu lebih menghalangi pandangan (yang dilarang oleh agama) dan lebih memelihara kehormatan (faraj). Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah sebagai perisai (HR. Bukhori).”

Di sini tampak sekali, tujuan yang akan dicapai dari berkembangnya perkawinan; dimasukkan dalam pesan agama, menjunjung tinggi nilai basyariyah yang beradab.

c. Melaksanakan Sunnah Rasulullah SAW.

Perkawinan menyajikan kebaikan dan rahmat dalam kehidupan. Dalam argumentasi (agama)²⁰ perkawinan dari suami istri diketahui sebagai sebab timbulnya kemudahan dan ketenangan. Karena itu, secara alami, sikap tidak mau mengikuti risalah Islam ini akan menyebabkan kesengsaraan serta gangguan jiwa raga.²¹ Pada kalimat yang lain, Ali Turkamami menjelaskan, fitrah (watak dasar) para nabi, adalah sama dengan fitrah ilahi, yang dengan fitrah itu

²⁰ Lihat dalam al Qur’an surat 24:32 dan 30:21

²¹ Husain Ali, *op.cit.*, h.39-40

manusia diciptakan. Karena itu jika perkawinan merupakan kebutuhan fitri yang dirasakan oleh para nabi, maka ia pasti penting pula bagi orang lain.²²

Dalam hal ini Nabi bersabda:

النكاح سنن من رغب عن سنن فليس مني (رواه البخاري ومسلم)

“Perkawinan itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk umatku. (HR. al Bukhori dan Muslim).”

Agama Islam mengakui nilai-nilai seks dan menganjurkan pernikahan. Dari berbagai sumber al Qur'an dan al Sunnah, (Irfan) menyebutkan bahwa seseorang yang telah kawin berarti telah menyempurnakan separuh dari agamanya hendaklah separuh lainnya dicapai dengan jalan taqwa.²³

Dari uraian tersebut, semakin jelas bahwa tujuan atau maksud agama Islam mensyariatkan perkawinan itu sangatlah tinggi dan mulia²⁴ yang sesungguhnya pencerminan dari perwujudan kemanusiaan yang luhur dan beradab.

²² *Ibid.*, h.40

²³ Irfan, *Ibid.*, h.3, memang tidak semua orang mampu mewujudkan niatnya untuk melaksanakan perkawinan. Tetapi bukan berarti Islam mengizinkan seseorang melakukan tabattul.

²⁴ Lebih luas keterangan mengenai tujuan sekaligus hikmah dari perkawinan ini secara spesifik telah banyak dikupas oleh al Jarkhawi dalam kitabnya *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatul* (Beirut: Dar al Fikr, 1994), Juz 11, h.4-6.

Islam menuntut umatnya kawin karena mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Barangkat dari kenyataan ini bagi Sayyid Sabiq ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya, antara lain:

1. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan melalui jalan ini badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara (dari melihat yang haram) dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.²⁵
2. Kawin jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulya, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Di sini Sayyid Sabiq mengadopsi sebuah hadits nabi:

تزوجوا الولود الودود فان مكاثركم الانبياء يوم القيامة

“Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa punya banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para nabi pada hari qiamat.”²⁶

²⁵ Lihat Q.S. ar Rum : 21

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah* (terj. Moh. Thalib), (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997) jilid VI, h. 20.

3. Selanjutnya dalam perkawinan akan timbul naluri kebabakan dan keibuan serta perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.²⁷
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab, perkawinan menyebabkan orang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap semua pekerjaannya. Sebab kesadaran akan tanggung jawab rumah tangga mendorong orang giat dan rajin berusaha, dan membangkitkan kemampuan-kemampuan pribadi dan bakat-bakat terpendam (tanpa ada paksaan),²⁸ juga akan menumbuhkan cipta karya yang banyak manfaatnya untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan.
5. Dengan perkawinan, lanjut Sabiq²⁹ dapat membuahkan tali kekeluargaan, mempertebal kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan, karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

²⁷ Mac Dougall berpendapat bahwa dalam diri manusia itu terdapat 13 macam nafsu, salah satu diantaranya adalah instink ibu bapak (ouderlijk instict) untuk membela dan memberi makan kepada anaknya (Isngadi:1984,33)

²⁸ Sabiq, *op.cit.*, h.20

²⁹ Sabiq, *op.cit.*, h.21

B. Poligami

1. Pengertian dan Bilangan Poligami

Secara leksikal "poligami" merupakan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih).³⁰ Istilah lain dari poligami adalah "poligini" yang diartikan sebagai, permaduan: beristri lebih dari satu.³¹ Dalam literatur arab poligami dikenal dengan kata ta'addud al zaujat (تعدد الزوجات).³² Jadi poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini lebih dari seorang ini menuurt hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang.³³ Allah berfirman dalam al Qur'an:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلُثًا وَرَبْعًا فَإِنْ ضَفَعْتُمْ
إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً (السَّنَدَةُ ٤٠)

³⁰ Pius A.Partanto dan M.Dahlan Al Barryk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 606

³¹ *Ibid.*, h. 606

³² Lihat Muhammad Ali al Shabuni, *Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an*, (ttp: Dar al fikr, tth), jilid.1, h. 428. al Jarjawi... *op.cit.*, jilid 2, h. 6

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undnag-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty,1986),h. 74.

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (an Nisa' : 3)

Berdasarkan ayat di atas, ada pula yang berpendapat (seperti khawarij), bahwa ayat tersebut menunjukkan bilangan sembilan bahkan delapan belas, artinya seorang laki-laki boleh mengawini³⁴ wanita sampai dengan sembilan atau delapan belas.³⁵ Akan tetapi pendapat ini berseberangan atau kalau tidak ditolak oleh al Qurtubi, bagi al Qurtubi disebutkan bilangan dua dan tiga atau empat bukan menunjukkan dihalalkannya kawin dengan sembilan istri, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak faham akan ayat al Qur'an dan sunnah Rasulullah, serta menyalahi paham dari pada kaum muslimin salaf. Lanjut Qurtubi, mereka menganggap “wawu” (dan) di situ artinya menunjukkan jumlah (*جامعة*) dan memperkuat alasannya bahwa Nabi Saw kawin dengan sembilan istri dalam satu masa.³⁶ Mengadopsi dari pemahaman al Qurtubi, maka seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab empat itu sudah cukup, dan melebihi dari empat ini berarti mengingkari kebaikan yang

³⁴ Kebolehan (menikah) ini mengikuti pendapat jumhur, bagi mereka “perintah” di dalam firman Allah (*فَانكحوا*) itu *للزوجة* (suatu kebolehan). Berbeda dengan ini bagi ahli dhahir, nikah adalah sesuatu yang wajib, melihat dhuhirnya ayat bahwa sesungguhnya perintah merupakan kewajiban (al shabuni: tth,426).

³⁵ Abi Suja', *al Iqna'*, (tpp: al Nur Asia, tth), jilid II, h.116

³⁶ Al Shabuni, *op.cit.*, jilid I, h.426-427. Baca pula Jalal aldin Muhammad bin Ahmad al Makhalli al Syafi'i, *Tafsir al Qur'an al Karim*, (tpp: Nur Asia, tth), jilid I, h.70.

disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.³⁷ Perkawinan ala Muhammad Saw. bukan lembaga pengebuian kemandirian perempuan. Konsep poligami yang dipandang feminisme³⁸ kontemporer sebagai penguasaan laki-laki atas perempuan, justru menjadi pembebasan perempuan-perempuan yang semestinya dibebaskan. Beliau (Rasulullah Saw.) tidak takut perempuan menjadi cerdas dan mandiri, dan semua itu merupakan ekspresi al Qur'an sebagai ajaran yang dipegangnya.³⁹ Bagaimanapun batasan empat dalam poligami tersebut menyimpan hikmah bagi arti dari sebuah perkawinan.⁴⁰

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1992), jilid II, h. 95. Konsepsi ini berbeda dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang mengatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya. Lihat Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 33-34.

³⁸ Bagi Naomi Wolf Feminisme adalah sebuah konsep yang mengisahkan harga diri pribadi dan harga diri seluruh kaum perempuan. Naomi Wolf, *Fire With Fire, The New Female Power and How it Will Change the 21st Century*. Alih bahasa Omi Intan Naomi, *Gegar Gender (Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21)*, (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 1997), h.x. Baca juga macam-macam feminisme yang ditulis Ratna Megawangi, *Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang Serta Kaitannya dengan Pemikiran Keislaman.. Dalam Mansour Fakih (ed.), Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 222-229.

³⁹ Eviyanti Nurmala Dewi, *Feminisme kontemporer Vs Feminisme Islami (Sebuah penelusuran perjalanan gerakan feminisme)*. Dalam *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Muslimah*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997) h. 49, karya Dadang S. Anshari (ed.)

⁴⁰ al Jarjawi, *op.cit.*, jilid II, h. 10

Kembali pada pembahasan, untuk menolak pendapat (batasan poligami lebih dari empat) ini, ada beberapa hal yang perlu dicatat dan dipikirkan. *Pertama*, berangkat dari tinjauan bahasa, bahwa tunjukkan ayat (Q.S.4:3) ini adalah untuk orang banyak bukan untuk orang perorangan dan pengertian yang biasa dipahami dengan kata-kata ini adalah dengan dua istri, tiga istri atau empat istri, yang bagi kebiasaan orang arab menggunakan kata dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Tak kalah pentingnya dengan alasan di atas fungsi *wawu* yang ada dalam ayat ini adalah untuk mengulang kata kerjanya bukan kata bilangan. *Kedua*, beristri lebih dari empat bertentangan dengan kasus sahabat yang dibolehkan kawin maksimal empat.⁴¹ *Ketiga*, perlu diingat bahwa ternyata ada hal khusus yang hanya berlaku kepada Nabi Muhammad Saw., tetapi bukan untuk orang diluar beliau, termasuk yang berstatus di luar dalam hal ini umat Islam.⁴² Tak jauh dari keterangan (batasan poligami) ini, oleh Ibnu Rusyd dijelaskan bahwa berdasarkan keterangan surat an Nisa' ayat 3, umat Islam sepakat mengenai kebolehan seorang yang berstatus merdeka (*al hurr*) untuk berpoligami dengan empat orang wanita (maksimal), dalam waktu bersamaan. Demikian juga pendapat yang dikeluarkan oleh jumur

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 93-94.

⁴² Lihat al Qur'an, Surat al Ahzab : 51-52.

ulama.⁴³ Oleh karena itu, Islam di sini mempunyai hukum perkawinan yang baik, karena dapat menjamin dan memelihara hakekat perkawinan itu sendiri, yaitu hukum yang sanggup menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Hukum perkawinan seperti itu adalah hukum yang mengutamakan sistim monogami, tetapi pada waktu yang sama membolehkan poligami (dengan batasan jumlah) dalam keadaan tertentu⁴⁴ serta beberapa syarat⁴⁵ yang sangat ketat.

2. Sejarah Poligami

Dalam surat an Nisa':3 inilah satu-satunya ayat al Qur'an yang menerangkan poligami. Ayat tersebut jelas tidak menganjurkan orang berpoligami, tetapi hanyalah memberi izin, itupun dengan syarat yang sangat ketat, ironisnya ayat di atas sering dijadikan landasan isu bahwa Islam merupakan agama wahyu satu-satunya yang membolehkan

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Fi Hikayat al Muqtasid*, (ttp: al Nur Asia, tth), jilid 2, h.31.

⁴⁴ Rifiat Syauidi Nawawi, *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami*, Dalam Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary (eds.), *problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.110.

⁴⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah fi Ashri al Risalah*, (Kuwait: Dar al Qalam, 1991), terj. As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), jilid 5, h.388-389. Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (2) menyebutkan: syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dilanjutkan ayat (3): apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h.33.

poligami.⁴⁶ Seorang ilmuwan bernama Westermarck berkata mengenai perkawinan dalam berbagai sejarah umat manusia, bahwa sampai pertengahan abad ke-17, gereja dan negara mengakui dan mensahkan poligami. Bahkan tidak jarang poligami terjadi karena perhatian gereja lebih banyak tercurahkan kepada para keluarga bangsawan.⁴⁷

August Foral mencatat: poligami (dalam sejarah) dijalankan oleh kebanyakan bangsa-bangsa primitif, sampai sekarang masih dilakukan terus oleh bangsa-bangsa berkembang, dan sebagian dilakukan oleh bangsa-bangsa yang sopan, poligami di dapat juga pada bangsa-bangsa Yahudi, Hindu, Persi, greek dan lain-lain. Walau mereka mempunyai peraturan yang ketat soal poligami, mereka memelihara gundik yang jumlahnya tidak terbatas.⁴⁸

Lain dengan August Foral, Sayyid Sabiq menegaskan, sebenarnya sistim poligami ini tidaklah berjalan, kecuali di kalangan bangsa - bangsa yang telah maju kebudayaannya, sedangkan pada

⁴⁶ Dalam realitas, kitab-kitab suci kaum Yahudi dan Nasrani menunjukkan bahwa poligami tidak terlarang dalam agama mereka. Di zaman dahulu, poligami merupakan perbuatan yang sah di kalangan para Nabi dan raja-raja bani Israel. Mereka kawin dengan lebih dari seorang wanita, bahkan mengumpulkan berpuluh-puluh istri dan hamba sahaya (budak) wanita dalam suatu tempat (chuzaimah T. Yanggo, 1996 : 104).

⁴⁷ Rif at Syauqi Hawawi, *Op cit.*, h 104

⁴⁸ Riwayat orang-orang besar sejak zaman dulu juga tidak terlepas dari masalah poligami. Raja Salomo punya 700 istri dan beratus-ratus gundik. Raja Uganda punya 7000 istri, Karel de Groote, Hendrik VIII, Napoleon dan tokoh-tokoh dunia yang terkemuka lainnya juga menjalankan poligami (Umar Said, 1996 : 41-42).

bangsa-bangsa yang masih primitif sangat jarang sekali, bahkan boleh dikata tidak ada. Hal ini diakui oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaan, seperti: Westermarck, Hobbers, Heler dan Jean Bourge.⁴⁹ Lanjutnya, sistim monogami, merupakan sistim yang umum berjalan pada bangsa-bangsa yang kebanyakan masih primitif, yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan mata pencaharian berburu, bertani dan bangsa-bangsa yang sedang transisi meninggalkan zaman primitifnya, yang pada zaman modern kini disebut bangsa agraris. Sebaliknya, sistim poligami begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi (tidak primitif).⁵⁰ Sejarah telah menceritakan kepada umat manusia tentang riwayat Nabi Ibrahim yang beristri dua, yaitu Siti Hajar ibu dari Nabi Ismail dan Sarah ibu dari Nabi Ishak. Begitu pula Nabi Ya'kub, Sulaiman dan nabi-nabi lainnya.⁵¹

Jadi adalah tidak benar anggapan yang dilontarkan orang bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Bahkan adalah sebaliknya, bahwa poligami seiring dengan kemajuan kebudayaan.

Kembali pada pendapat Sabiq, seperti itulah porsi yang sebenarnya sistim poligami menurut sejarah (tinjauan historis). Begitu

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Op cit.*, jilid 2, h.110

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Ibid*, jilid 2, h.110

⁵¹ Umar Said, *Op cit.*, h.42

pula pendirian agama Kristen.⁵² Dan begitu pula bahwa meluasnya sistim poligami seiring dengan kemajuan kultural manusia. Hal ini perlu diuraikan, bagi Sabiq,⁵³ bukan untuk mencari dalih membenarkan sistim poligami ini.⁵⁴ Tetapi untuk menempatkan permasalahan pada linenya dan menjelaskan penyelewengan dan kebohongan sejarah serta realitas yang dikemukakan oleh orang-orang Eropa.

C. Pelaksanaan Poligami Menurut Fiqh dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1.1. Pelaksanaan Poligami Menurut Fiqh

Secara garis besar, pandangan ulama' secara keseluruhan, terhadap poligami dapat digolongkan pada tiga pendapat dalam sejarah pemikiran Islam. Pertama, mereka yang memegang ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam

⁵² Perlu diketahui, di dalam Injil tidak ada satu ayatpun dengan tegas melarang poligami. Pada abad pertama Maschi, mereka para pemimpin gereja beranggapan bahwa wanita dinilai sebagai sumber kejahatan dan perangkap setan semata-mata. Banyak di antara pemimpin gereja dan ahli agama menganggap wanita tidak memiliki jiwa setinggi laki-laki. Berarti larangan (poligami) itu semata-mata untuk mengurangi hingga sekecil mungkin kejahatan yang diakibatkan oleh wanita (al Aqqad, 1985:84-85).

⁵³ Sayyid Sabiq, *Op cit.*, h.110

⁵⁴ Pendapat ini secara tak langsung, dalam konteks yang berbeda dapat dukungan dari Fazhur Rahman. Bagi Rahman, ketika mamahami al Qur'an (an Nisa':3) ia menekankan pentingnya pembedaan antara tujuan atau "ideal moral" al Qur'an dengan ketentuan legal spesifiknya. "ideal moral" yang dituju al Qur'an adalah monogami dan emansipasi budak. Sementara penerimaan al Qur'an terhadap kedua pranata tersebut secara legal dikarenakan kemustahilan untuk menghapusnya dalam scketika. Lihat Fazhur Rahman, *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), h.21.

kondisi tertentu. Keyakinan ini umumnya dipegangi pemikir Islam belakangan, seperti Syah Waliyullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Ameer Ali, Qasim Amin, Fazhur Rahman dan lainnya.⁵⁵ Kedua, adalah mereka yang meyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. Pendapat ini dipegang oleh umumnya ulama salaf.⁵⁶ Sedang yang ketiga berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat pun dibolehkan. Literatur yang ada menyebutkan bahwa pendapat terakhir ini dipegangi oleh Madzhab Dhahiri.⁵⁷

Sementara itu, hukum dari pelaksanaan poligami (dalam perkawinan) sendiri bagi jumbuh ulama hanya dibatasi pada suatu kebolehan (ibahah).⁵⁸ Untuk hal ini al Maraghi, dalam tafsirnya yang terkenal dengan sebutan tafsir al Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat an Nisa':3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat, menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah dar'ul mafasid muqaddamun'ala

⁵⁵ Fazhur Rahman, *Op cit.*, h. 21

⁵⁶ Tentang kebolehan berpoligami tersebut, oleh Ibnu Rusyd dijelaskan, pendapat beberapa ulama antaranya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i (Ibnu Rusyd, th : j. II, h. 31)

⁵⁷ Lihat al Shabuni, j. I, h. 427.

⁵⁸ Ibnu Qayyim, *Tafsir Ibnu Qayyim*, (Beirut : Dar al Fikr : 1988), h. 219. al Shabuni, j. I, h. 425.

jalbi al Mashalih. Pencatatan ini dimaksudkan, barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami.⁵⁹

Lebih ketat lagi Muhammad Abduh, ia berkesimpulan, poligami sebagai suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya mungkin bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan. Setelah mengutip al Qur'an surat an Nisa':3, dia mencatat, Islam memang mengharuskan untuk meladeni istri dengan adil. Dan bagi Abduh, berdasarkan surat an Nisa':129.

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم...

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...”

Di sini Abduh menekankan ketidakmampuan seorang suami melakukan keadilan di antara istrinya.⁶⁰

⁵⁹ Al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, (Mesir: Musthafa al Babi al Halabi, 1963), jilid IV, h.181

⁶⁰ Abduh memang mengakui, para sahabat Nabi melakukan poligami, tetapi hal itu dilakukan karena kondisi yang menghendaki demikian. Karenanya poligami dilakukan ketika itu untuk tujuan menjaga wanita (Khoiruddin Nasution, 1996 : 102 -103)

1.2. Syarat Poligami

Di atas telah diuraikan pandangan para ulama sekitar hukum pelaksanaan poligami. Sekali lagi, secara umum dapat dikatakan bahwa ulama (modern) seperti Abduh memperketat kebolehan melakukan poligami, bahkan mengharamkannya, meskipun dibalik keharamannya tersebut masih disertai dengan kondisi yang masih memberikan kemungkinan untuk melakukannya. Semua pemikir (berdasarkan Qur'an) sepakat, apapun motivasinya, bagi suami yang akan melakukan poligami harus mampu berbuat adil. Kaum mu'tazilah berpendapat, bahwa arti kata *adl* dalam ayat ini bermakna perlakuan adil terhadap para istri dalam segala hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Bukan saja kemampuan dalam pengadaan akomodasi, seperti pakaian, makanan dan sebagainya, tetapi termasuk juga dalam hal perasaan dan hati, seperti rasa cinta dan sebagainya yang berhubungan dengan kebutuhan batin istri.⁶¹

Suami yang berpoligami tidak boleh menyatakan kecenderungan (cintanya) kepada salah seorang istrinya secara mencolok sehingga menimbulkan kecemburuan dan sakit hati yang

⁶¹ Khoiruddin Nasution, h. 101. Barang siapa yang takut tidak akan berlaku adil maka hendaklah kawin dengan seorang (istri) saja. Tapi jika ia percaya bahwa dirinya akan mampu mewujudkan keadilan, maka bolehlah ia melakukan poligami (Abu Syuqqah, 1998 : jilid V, h. 388)

berakibat menimbulkan permusuhan diantara para istri.⁶² Tapi juga ada pendapat yang mengatakan keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Sebaliknya, keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya. Pendapat ini didasari pada pemahaman (historis) bahwa Rasulullah Saw. lebih mencintai Aisyah dari pada istri-istri yang lain. Allah Swt. mengingatkan kita agar hati dan kecintaan kita tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istri sementara yang lain dilupakan dan ditelantarkan. Abdullah bin Abbas menafsirkan surat an Nisa:129 itu dengan pernyataan bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil dalam hubb (cinta) dan jima' (persetubuhan suami istri).⁶³

⁶² Jamilah Jones, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.56

⁶³ Musfir aj Jahroni, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.59. Ketika membahas ayat 129, sebagaimana umumnya ulama tafsir memberikan interpretasi, bahwa ayat ini bermakna, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non materi. Maka Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, ada usaha maksimal dari suami untuk senantiasa berbuat adil terhadap istri-istrinya. (Lihat Musfir aj Jahroni, h.58-59, dan Khairuddin Nasution, h.89).

Mensikapi dua ayat (an Nisa:3 dan 129) yang sekilas tampak kontroversial tersebut, Sabiq memberi gambaran kompromi dalam solusinya.⁶⁴ Pertama, suami diwajibkan berlaku adil kepada mereka dalam hal logistik, tempat tinggal, pakaian atau segala sesuatu yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, tingkat sosial tinggi atau yang rendah. Kedua, ayat di atas tidak bertentangan karena adil yang dituntut di sini yaitu adil dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang. Sebab masalah ini di luar kemampuan seseorang, Sabiq sependapat dengan fatwanya Abu Bakar bin Araby.⁶⁵ Bagi al Araby, bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan manusia, sebab hanya ada dalam genggamannya Tuhan yang membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan jima' (bersetubuh) terkadang ia gairah dengan istri satunya, tapi tidak begitu gairah dengan istri lainnya. Ia melanjutkan, asalkan saja perbuatan ini bukan disengaja, maka ia tidak berdosa. Sebab hal ini di luar kemampuannya. Al Araby mencatat sebuah hadits (yang konon sebagai sebab turunnya ayat 129 an Nisa') yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah⁶⁶ Aisyah berkata:

⁶⁴ Sayyid Sabiq, jilid.2, h.98

⁶⁵ Sayyid Sabiq, jilid.2, h.99

⁶⁶ Sayyid Sabiq, jilid.2, h.98

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل اللهم هذا قسمي
 فيما املك فلا تملك ولد املك قال ابو داود يعني القلب

“Rasulullah selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo’a: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat kukerjakan karena itu janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai sedang aku tidak menguasainya.”

Kata Abu Daud: yang dimaksud dengan “Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasai” yaitu “hati”.

1.3. Alasan Poligami

Pada keterangan sebelumnya dijelaskan, pada dasarnya poligami dibolehkan bagi seorang muslim dalam arti yang sebenarnya dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ia hanya dibolehkan beristri seorang saja apabila ternyata ia tidak mempunyainya syarat-syarat tersebut. Di satu sisi, seorang suami (dalam rumah tangganya) selalu dihadapkan kepada persoalan-persoalan nafkah keluarga, pendidikan anak, hubungan anak dengan ibu tiri, juga hubungan antara keluarganya dengan keluarga istri-istrinya dan masih banyak masalah yang lainnya.⁶⁷ Karena itu fiqh memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai alasan bagi seorang (suami) yang akan melangsungkan poligami. Menurut sebagian ulama’

⁶⁷ Kamal Mukhtar, h.27

(seperti almaraghi), alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, adalah:

- a. Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan. Padahal pada kesempatan yang sama, mempunyai anak itu merupakan tuntutan dan sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara'. Abu Suqqah atas kesetujuannya dengan pendapat ini, hingga dalam bukunya ia mencatat sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar dari Rasulullah Saw. beliau bersabda:

ترجو الولود والولود فايز كماثر لكم رواه النسائي

“Kawinilah wanita-wanita yang penyayang dan peranak (banyak anak), karena aku membanggakan banyaknya jumlah kamu (HR. Nasa’i).⁶⁸

- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain untuk menyelamatkan suami yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis ahlak lainnya. Data-data statistik

⁶⁸ Abu Syuqqah, *Op cit.*, jilid.5 h.390. Lihat pula Shahih Sunan Nasa’i: kitab al Nikah, Bab “Karahiyatu Tazwij al Aqim”, hadits no 3026.

menunjukkan bahwa di beberapa negara barat yang melarang poligami berekses pada banyaknya prostitusi dan free sex.⁶⁹ Lain dari keterangan di atas, bagi Abduh, kalau alasannya untuk semata memenuhi kebutuhan biologis kaum adam, maka hukumnya (poligami) menjadi tidak boleh. Sebab menurut dia, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, manusia tidak akan pernah puas dan kalau dituntut terus manusia tidak ada bedanya dengan binatang.⁷⁰

- c. Kalau suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak. Karena dalam rumah tangga suami mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anggotanya.⁷¹ Rasulullah Saw, bersabda:

كَلِمَةٌ رَامِعٌ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَمِيَّتِهِ... وَالرَّجُلُ رَامِعٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْنَدُ

“Masing-masing kamu adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya... dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin terhadap keluarga rumahnya dan kelak akan dimintai

⁶⁹ Akibat dari prostitusi dan free sex ini banyak sekali diantaranya anak-anak zina lahir mencapai jumlah yang cukup tinggi. Misalnya di Perancis 38%, Austria 50% dan Belgia 60%. Lihat Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Gunung Agung, 1996), h. 16. juga al Jarjawi, *Op cit.*, jilid. 2, h. 7.

⁷⁰ Khairuddin Nasution, *Op cit.*, h. 103-104.

⁷¹ Lihat Q.S. at Tahrin ayat 6.

pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya terhadap mereka itu". (HR. Bukhari dan Muslim).⁷²

- d. Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria. Yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka ini pun termasuk alasan yang membolehkan berpoligami. Barangkali untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti dengan jumlah penduduk yang ternyata memang jumlah wanita jauh lebih banyak daripada pria.⁷³ Di sini ada alasan poligami (untuk kebaikan) dengan jangkauan lebih luas dari kebaikan pribadi menjadi kebaikan umum.⁷⁴ Ini satu fenomena yang akan selalu ada pada tiap generasi dalam kehidupan manusia.⁷⁵

⁷² Abu Syuqqah, *Op cit.*, jilid. V, h. 389.

⁷³ Al Maraghi, *Op cit.*, jilid. IV, h. 181-182. Masjid Zuhdi, *Op cit.*, h. 16.

⁷⁴ Abu Syuqqah, *Op cit.*, jilid. V, h. 391

⁷⁵ Lihat hadits dalam Musthafa Muhammad Imarah, *Jawahir al Bukhari*, (ttp : al Nur Asia, tth), h. 157. al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (ttp : al Nur Asia, tth), jilid. I, h. 245-246.

2.1 Pelaksanaan poligami menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam undang-undang perkawinan larangan perkawinan poligami⁷⁶ ditentukan dalam pasal 3 ayat 1,⁷⁷ yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, larangan ini bersifat mutlak karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan⁷⁸ ini yang membolehkan seorang wanita untuk dapat kawin dengan lebih dari seorang pria.⁷⁹

Pada dasarnya undang-undang perkawinan menganut asas monogami, ketentuan ini (seperti ditulis di atas) dengan tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat (1). Akan tetapi asas monogami dalam undang-undang perkawinan ini tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami⁸⁰

⁷⁶ *Poliandri* adalah perkawinan dengan lebih dari satu laki-laki (suami). Seperti suku di eskimo di Tebet, dan bangsa Toda di India Utara. Sedangkan *Poliandris* merupakan istilah bagi wanita yang bersuami lebih dari satu. Lihat. M.Dahlan Yakub al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 1994), h. 606.

⁷⁷ Bunyi pasal 3 ayat 1, adalah : pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

⁷⁸ Maksud dari undang-undang perkawinan yaitu undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan : Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 76.

⁸⁰ Dalam pasal 3 ayat 2 (Uu no. 1-tahun 1974 tentang Perkawinan) ditulis bahwa, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistim poligami.⁸¹ Jadi pelaksanaan dalam atau bagi poligamis dalam menjalankan haknya diawasi oleh undang-undang perkawinan Nasional dengan memberikan syarat-syarat kapankah poligami (menambah jumlah istri lebih dari satu) dapat diperbolehkan dan kapan atidak dapat dipenuhi.

Di sini bagi undang-undang perkawinan, poligami bisa dikatakan sebagai sebuah alternatif dalam pelaksanaannya, dengan melihat bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh undang-undang adalah terselenggaranya asas monogami. Hingga walaupun (poligami) dibolehkan tapi juga tidak mudah untuk melaksanakannya ke dalam wujud nyata. Tampaknya, perempuan dalam thesis ini, banyak diuntungkan (di satu sisi) lewat penerapan asas monogami dan mempersulit terciptanya iklim poligami. Pelaksanaan demikian (dalam undang-undang) bagi Masjfuk Zuhdi⁸² merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat, mengingat madarat yang timbul akibat dari perceraian dan poligami itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

⁸¹ Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tanggung Jawab Suami Istri Dalam dan Pasca Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 1996), h.47-48.

⁸² Masjfuk Zuhdi, *Op cit.*, h.18.

2.2 Syarat poligami

Dari keterangan sebelumnya, dapat diambil satu pemahaman bahwa pada dasarnya undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka. Dengan kata lain, itu bukan h arga mati, sehingga dalam situasi atau kondisi tertentu seorang (suami) boleh melakukan poligami dengan catatan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan.

Ketentuan tentang persyaratan tersebut (untuk berpoligami bagi seorang pria) diatur atau disebut dalam pasal 3 ayat (2)⁸³ beserta penjelasannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Harus ada ijin dari pengadilan
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan⁸⁴
- c. Hukum dan gama yang bersangkutan mengijinkannya artinya tidak ada larangan dalam hal ini bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat ijin dari pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam ijin itu harus diajukan ke pengadilan agama. Untuk mendapat ijin dari pengadilan harus

⁸³ Dalam penjelasan pasal 3 ayat (2). Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (Sudarsono, 1991:309).

⁸⁴ Socmiyati, *Op cit.*, h.77

dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang benar. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5⁸⁵ yang apda dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri yang terdahulu.⁸⁶

Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan. Untuk menghindari hal-

⁸⁵ Pasal 4. (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Bunyi pasal 5 ayat (1), untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami-istri menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ayat (2) persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

⁸⁶ Maksud dari "persetujuan" lihat UU no.1 tahun 1974 pasal 5 ayat (2). Baca pula *Kompilasi Hukum Islam* pasal 58 ayat (3).

hal yang tidak diinginkan misalnya, pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan itu tertulis, maka pengadilan sebaliknya harus mendengar langsung dari istri itu di depan sidang.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.

Karena untuk menentukan secara konkrit mengenai jaminan yang pasti ini adalah sulit, maka yang dapat dipakai oleh hakim untuk menentukan ukuran secara obyektif ialah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan diajukan.

Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja, atau dapat dilihat dari surat keterangan pajak penghasilan atau surat-surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Jadi kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada si pemohon pada saat permohonan diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.⁸⁷

⁸⁷ Umar Said, *Op cit.*, h.49

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka tidaklah mudah, maka yang paling dapat dilakukan oleh hakim ialah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami mengaku akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan nanti apabila di suami menyalahi ikrar jaminan berlaku didiskriminasikan dapat menuntut pemulihan keadilan itu pada pengadilan.⁸⁸

3. Pengadilan hanya akan memberi ijin apabila permohonan itu didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan.⁸⁹

2.3 Alasan poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila

⁸⁸ Soemiyati, *Op cit.*, h.78

⁸⁹ Hal ini ditentukan dalam pasal 4 ayat (2). Dan secara umum masalah poligami diatur di dalam bab VIII peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan.

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (pasal 3 ayat (2) UU tahun 1974). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan (lihat juga pasal 57 KHI jo. Pasal 41a PP no.9 tahun 1975)

Alasan poligami dalam pasal 4 ayat (2) UU no.1 tahun 1974:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Alasan ini memang bisa dibenarkan sebab kalau kita kembalikan pada ketentuan bunyi pasal 1, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, maka dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Hal ini akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan seperti tersebut di atas. Tetapi dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap si istri. Sebab ada kemungkinan juga istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami itu sendiri yang hanya mau menuntut haknya saja tanpa mau

melaksanakan kewajiban dengan semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan pada istri.⁹⁰

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebagai bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan istri yang demikian dimana keadaan istri betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berperikemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.⁹¹

c. Apabila istri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu

⁹⁰ Soemiyati, *Op cit.*, h.79

⁹¹ Umar Said, *Op cit.*, h.51

perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligamie hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu betul-betul berasal dari pihak istri. Sebab kemandulan itu dapat juga berasal dari pihak suami maupun dari pihak istri. Apabila ternyata kemandulan ini berasal dari pihak istri maka alasan ini dapat diterima.⁹²

⁹² Soemiyati, *Op cit.*, h.79-80